



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GELAR BERSAMA DAN GELAR GANDA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan visi Universitas Padjadjaran yaitu menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Penyelenggaraan pendidikan di Unpad didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gelar Ganda masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan proses pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan persetujuan Senat Akademik yang tercantum dalam Berita Acara Senat Akademik Nomor: 761/UN6.SA/TU.01.01/2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Rektor Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gelar Bersama Dan Gelar Ganda Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GELAR BERSAMA DAN GELAR GANDA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program vokasi.
6. Dekan adalah Pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah..
7. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
10. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah Pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
12. Program Gelar Bersama adalah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh Unpad dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi yang memiliki prodi yang sama atau memiliki kesamaan mata kuliah 75% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
13. Program Gelar Ganda adalah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh Unpad dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi yang memiliki Prodi yang berbeda atau memiliki kesamaan mata kuliah 40-60% pada strata yang sama, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda, atau dapat juga merupakan program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh dua program studi yang berbeda di Unpad pada strata yang sama, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kerja sama pendidikan gelar bersama dan gelar ganda bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan pendidikan baik di Unpad maupun di perguruan tinggi mitra.

Pasal 3

Kerja sama pendidikan gelar bersama dan gelar ganda dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan;
- f. memperkuat kompetensi lulusan; dan
- g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB III

MITRA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Unpad dapat melakukan Kerja sama pendidikan gelar bersama dan gelar ganda dengan mitra perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Selain bermitra dengan perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama pendidikan gelar ganda dapat dilakukan antar program studi di Unpad.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan kerja sama Pendidikan Gelar Bersama, program studi harus memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. telah memperoleh akreditasi nasional tertinggi atau akreditasi internasional;
 - b. Prodi/Universitas yang bekerja sama harus tercantum dalam THE WUR minimal peringkat 1500 dan QS WUR minimal peringkat 1000;
 - c. merupakan prodi yang sama dengan prodi mitra atau memiliki kurikulum dan materi pelajaran yang mempunyai kesalinghubungan minimal 75% dan dapat saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa;
 - d. memiliki dukungan dan komitmen yang kuat dari fakultas atau sekolah sebagai unit pengelola program studi berupa kesiapan fasilitas sarana dan prasarana; dan
 - e. memiliki kesiapan sumber daya manusia berupa Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan program gelar bersama secara efektif.
- (2) Untuk dapat melaksanakan kerja sama Pendidikan Gelar Ganda, program studi harus memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. telah memperoleh akreditasi nasional tertinggi atau akreditasi internasional;
 - b. Prodi/Universitas yang bekerja sama harus tercantum dalam THE WUR minimal peringkat 1500 dan QS WUR minimal peringkat 1000;
 - c. merupakan prodi yang berbeda dengan prodi mitra tetapi memiliki kurikulum dan materi pelajaran yang mempunyai kesalinghubungan dengan prodi mitra minimal 40% dan dapat saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa;
 - d. memiliki dukungan dan komitmen yang kuat dari fakultas atau sekolah sebagai unit pengelola program studi berupa kesiapan fasilitas sarana dan prasarana; dan
 - e. memiliki kesiapan sumber daya manusia berupa Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan program gelar ganda secara efektif.
 - f. mencantumkan kewajiban aktivitas berupa *joint-supervisors* dan *joint-publication* jika penyelenggaraan program dilakukan pada jenjang magister dan doktor
- (3) Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar bersama serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental disepakati dan dicantumkan dalam *Memorandum of Agreement (MoA)*.

Pasal 6

- (1) Lulusan Program Gelar Bersama memperoleh 2 (dua) ijazah, yang terdiri dari:
 - a. ijazah yang diterbitkan Perguruan Tinggi (PT)-Pengusul; dan
 - b. ijazah yang diterbitkan PT-Mitra;untuk 1 (satu) kualifikasi (gelar) yang sama.
- (2) Lulusan Program Gelar Ganda Reguler dapat memperoleh 2 (dua) gelar dengan 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh PT-Pengusul dan PT-Mitra untuk 1 (satu) jenjang kualifikasi yang sama untuk jenis prodi yang berbeda.
- (3) Dua ijazah dari 2 (dua) gelar yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing

BAB IV

SKEMA PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR BERSAMA

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan program gelar bersama, terdapat beberapa skema yang dapat dipilih oleh prodi:

- a. Skema Penyelesaian Berurutan;
- b. Skema Penyelesaian Paralel; dan
- c. Skema Integrasi Kurikulum.

Pasal 8

- (1) Skema Penyelesaian Berurutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan skema yang di dalamnya mahasiswa menyelesaikan 50% jumlah beban studi terlebih dahulu di Unpad sebelum melanjutkan menyelesaikan beban studi di PT-Mitra untuk memperoleh 2 (dua) ijazah untuk 1 (satu) kualifikasi (gelar) yang sama yang diterbitkan oleh Unpad dan perguruan tinggi mitra secara berurutan.
- (2) Skema Penyelesaian Paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan skema yang di dalamnya mahasiswa akan mengikuti kurikulum dari masing-masing program studi di Unpad atau PT-Mitra secara bersamaan, sehingga mereka akan memperoleh 2 (dua) ijazah untuk 1 (satu) kualifikasi (gelar) yang sama dari Unpad dan PT-Mitra pada saat yang bersamaan.
- (3) Skema Integrasi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan skema di mana dua program studi yang terlibat dalam program gelar bersama mengintegrasikan kurikulum mereka secara mendalam sehingga menghasilkan satu dokumen kurikulum bersama yang menggabungkan kurikulum mitra.
- (4) Kurikulum program gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan pada masing-masing program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak.

BAB V

SKEMA PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan program gelar ganda, terdapat beberapa skema yang dapat dipilih oleh prodi:

- a. Skema Penyelesaian Berurutan;
- b. Skema Penyelesaian Paralel; dan
- c. Skema Integrasi Kurikulum;

Pasal 10

- (1) Skema Penyelesaian Berurutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan skema yang di dalamnya mahasiswa menyelesaikan satu program studi terlebih dahulu di Unpad atau PT-Mitra sebelum melanjutkan menyelesaikan program studi di Unpad atau di PT-Mitra untuk memperoleh kedua gelar tersebut secara berurutan.
- (2) Dalam hal program gelar ganda dilakukan antar program studi di Unpad, skema Penyelesaian Berurutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan mahasiswa menyelesaikan satu program studi terlebih dahulu sebelum melanjutkan menyelesaikan program studi lain di Unpad untuk memperoleh kedua gelar tersebut secara berurutan.

- (3) Skema Penyelesaian Paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan skema yang di dalamnya Mahasiswa akan mengikuti kurikulum dari masing-masing program studi di Unpad atau PT-Mitra secara bersamaan, sehingga mereka akan memperoleh dua gelar dari Unpad dan PT-Mitra pada saat yang bersamaan.
- (4) Dalam hal program gelar ganda dilakukan oleh antar program studi di Unpad, skema Penyelesaian Paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara mahasiswa mengikuti kurikulum dari masing-masing program studi di Unpad secara bersamaan, sehingga memperoleh dua gelar dari Unpad pada saat yang bersamaan.
- (5) Skema Integrasi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan skema di mana dua program studi yang terlibat dalam program gelar ganda mengintegrasikan kurikulum mereka secara mendalam dengan tetap menggunakan kurikulum dua program studi tetapi terdapat mata kuliah bersama atau konversi kredit atau rekognisi timbal balik.
- (6) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini dapat mencakup kombinasi antara program Magister dan program Profesi, program Magister dan program Spesialis atau program sub spesialis dan program Doktor di lingkungan Unpad, sepanjang capaian pembelajaran lulusan dan standar mutu masing-masing program tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal program gelar ganda melibatkan program Profesi ataupun spesialis/sub spesialis, pengaturan kurikulum dan beban belajar wajib memastikan pemenuhan ketentuan khusus yang berlaku bagi pendidikan profesi ataupun spesialis/sub spesialis, tanpa mengurangi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program Magister atau Doktor yang dipasangkan.
- (8) Pengaturan kurikulum perlu juga mempertimbangkan beban dan waktu tempuh peserta program gelar ganda tanpa mengurangi pemenuhan capaian pembelajaran masing-masing program studi.

BAB VI

REGISTRASI

Pasal 11

- (1) Registrasi program gelar bersama atau program gelar ganda dilakukan dengan tahapan:
 - a. Mahasiswa yang mengikuti program gelar bersama atau program gelar ganda dengan skema Penyelesaian Berurutan harus mendaftar secara resmi di program studi di Unpad atau PT-Mitra sesuai dengan waktu pelaksanaan pembelajaran dilakukan;
 - b. Mahasiswa yang mengikuti program gelar bersama atau program gelar ganda dengan skema Penyelesaian Paralel harus mendaftar secara resmi dan bersamaan di kedua program studi di Unpad dan PT-Mitra;
 - c. Mahasiswa yang mengikuti program gelar bersama atau program gelar ganda dengan skema Integrasi Kurikulum harus mendaftar secara resmi dan bersamaan di kedua program studi di Unpad dan PT-Mitra; dan
- (2) Prosedur pendaftaran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti program gelar bersama atau program gelar ganda harus menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan sebagai mahasiswa di kedua program studi yang terlibat dalam skema gelar bersama atau skema gelar ganda.

BAB VII

MASA STUDI

Pasal 12

Masa studi maksimal untuk program gelar bersama atau program gelar ganda di Unpad dihitung sejak awal mahasiswa mendaftarkan diri di Unpad sesuai yang tercantum di perjanjian kerja sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad.

BAB VIII

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN

Pasal 13

- (1) Program Gelar Bersama atau Program Gelar Ganda dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unpad dengan PT-Mitra.
- (2) Perjanjian kerja sama atau MoA penyelenggaraan Program Gelar Ganda dilakukan antar Fakultas atau Sekolah.
- (3) Program Gelar Ganda antar program studi di Unpad dilakukan berdasarkan dokumen teknis penyesuaian kurikulum antar Fakultas di Unpad.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kualitas Penyelenggaraan Program Gelar Bersama atau Program Gelar Ganda dipantau secara berkala melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Unpad dan PT-Mitra
- (2) Kualitas Penyelenggaraan Program Gelar Ganda antar Program Studi di Unpad dipantau secara berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua Program Gelar Bersama atau Program Gelar Ganda yang sedang diselenggarakan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gelar Ganda di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 April 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi